



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6347);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom dibantu oleh Perangkat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Malinau;
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
9. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
10. Badan Nasional.....

10. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah badan pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
11. Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah BPPD Kabupaten Malinau sebagai Perangkat Daerah kabupaten, yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
12. BPPD Provinsi adalah BPPD Provinsi Kalimantan Utara.
13. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
15. Kepala adalah Kepala BPPD Kabupaten Malinau.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
17. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pada instansi pemerintah.
18. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
19. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada BPPD Kabupaten Malinau.

BAB II KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPPD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPPD dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 3

BPPD dalam pengelolaan wilayah negara dan Kawasan Perbatasan mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
- d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Tugas, dan Fungsi

Pasal 4

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 5

BPPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- d. penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
- e. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- f. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; dan
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 6

Susunan Organisasi BPPD, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
- d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan Potensi;
- e. Bidang Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesatu
Kepala

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BPPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPD.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- c. pengelolaan.....

- c. pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Badan;
- d. pemberian pelayanan administrasi dan pertimbangan teknis kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Badan;
- e. pelaksanaan evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tata laksana rumah tangga Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan data dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan serta pelaporan di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan data dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan dalam bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15.....

Pasal 15

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama;
- c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis di bidang koordinasi perencanaan Kawasan Perbatasan;
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang fasilitasi kerjasama Kawasan Perbatasan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan palaporan penyelenggaraan bidang koordinasi perencanaan dan fasilitas kerjasama ; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 16

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, terdiri atas:

- a. Subbidang Koordinasi Perencanaan Kawasan Perbatasan; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan.

Pasal 17

- (1) Subbidang Koordinasi Perencanaan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan Kawasan Perbatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Subbidang Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang fasilitasi kerja sama Kawasan Perbatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan Potensi

Pasal 18

- (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Koordinasi.....

- (2) Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan Potensi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan Potensi mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan dalam bidang koordinasi pelaksanaan pembangunan dan potensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan Potensi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang koordinasi pelaksanaan pembangunan dan potensi;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang koordinasi pelaksanaan pembangunan dan potensi;
- c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang koordinasi pembangunan Kawasan Perbatasan;
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang potensi sumber daya Kawasan Perbatasan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang koordinasi pelaksanaan pembangunan dan potensi; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 21

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan Potensi, terdiri atas:

- a. Subbidang Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan; dan
- b. Subbidang Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan.

Pasal 22

- (1) Subbidang Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan Kebijakan, dan perencanaan operasional serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koordinasi pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Subbidang.....

- (2) Subbidang Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan perencanaan operasional serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang potensi sumber daya Kawasan Perbatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Bidang Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan

Pasal 23

- (1) Bidang Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan dalam bidang monitoring dan evaluasi wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Bidang Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang monitoring dan evaluasi wilayah perbatasan;
- b. perumusan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang monitoring dan evaluasi wilayah perbatasan;
- c. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi wilayah perbatasan;
- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang monitoring wilayah perbatasan;
- e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang evaluasi wilayah perbatasan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang monitoring dan evaluasi wilayah perbatasan; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 26.....

Pasal 26

Bidang Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan, terdiri atas:

- a. Subbidang Monitoring Wilayah Perbatasan; dan
- b. Subbidang Evaluasi Wilayah Perbatasan.

Pasal 27

- (1) Subbidang Monitoring Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan perencanaan operasional serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang monitoring wilayah Perbatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Subbidang Evaluasi Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan perencanaan operasional serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang evaluasi wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Di lingkungan BPPD dapat ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 30

- (1) JF terbagi dalam berbagai kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kelompok JF berkoordinasi dengan unit organisasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Masing-masing kelompok JF dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Jumlah JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Pejabat Fungsional.....

- (5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (6) Pembinaan terhadap JF dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Untuk memenuhi kebutuhan JF dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari Jabatan lain, atau penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

BPPD yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok JF, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok JF.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 34

BPPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 35

BPPD harus menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan uraian tugas terhadap seluruh Jabatan di lingkungan di lingkungan BPPD.

Pasal 36

Kepala melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan BPPD.

Pasal 37

Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 38

Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 39.....

Pasal 39

- (1) Hubungan Kerja antara BPPD dengan BNPP merupakan hubungan koordinatif.
- (2) Hubungan Kerja antara BPPD dengan BPPD Provinsi merupakan hubungan koordinatif.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui konsultasi dan rapat koordinasi.

Pasal 40

- (1) Rapat koordinasi nasional BPPD dengan BNPP dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi BPPD dengan BPPD Provinsi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 41

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Kepala BNPP melakukan Pembinaan dan pengawasan kepada BPPD dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

BAB VI JABATAN DAN ESELON

Pasal 43

- (1) Kepala merupakan Jabatan pimpinan tinggi pratama atau Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris BPPD merupakan Jabatan administrator atau Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang BPPD merupakan Jabatan administrator atau Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang BPPD merupakan Jabatan pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (5) Jabatan Pelaksana dan JF merupakan Jabatan nonstruktural.

BAB VII.....

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 44

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dalam dan dari Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrator, Jabatan pengawas, JF, dan Jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan BPPD dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malinau dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang dikelola oleh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh BPPD.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Struktur Organisasi BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas, dan fungsi di lingkungan BPPD diatur dengan peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh unsur organisasi di lingkungan bagian pengelolaan perbatasan negara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku Jabatan di lingkungan bagian pengelolaan perbatasan negara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Jabatan baru dan diangkat serta dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 50.....

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural di lingkungan BPPD.


Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI MALINAU,



YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 1 November 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,



ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 47.